



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Budiawan Santoso bin Rabuan, tempat tanggal lahir Pangkalanbun, 06 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur, Parit Bugis, Gang Daiman, No. 1, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Theresia Yeni binti Yopinus, tempat tanggal lahir Pangkalanbun, 06 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur, Parit Bugis, Gang Daiman, No. 1, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 2011. yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I dengan wali nikah Hakim dan yang menikahkan tersebut adalah penghulu nikah bernama Yusuf dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu 1. Rabuan bin Ahmad dan 2. Robi bin Polkahri, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, karena Pemohon I saat itu masih dalam Sekolah Menengah Atas pada kelas III dan mau mengikuti Ujian Nasional Akhir (UAS);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

- 2.1 Indah Permatasari, lahir tanggal 23 Mei 2011;
- 2.2 Roy Al Frido, lahir tanggal 30 oktober 2012;
- 2.3 Ridho Al Prilio, lahir tanggal 08 April 2016;

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa pada tanggal 28 Bulan April tahun 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan kutipan akta nikah Nomor : 370/46/ IV/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

4. Bahwa, oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Maka apabila dibuatkan Akta kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut hanya dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak kandung yang sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 2 (orang) anak bernama : (1) Indah Permatasari, lahir tanggal 23 Mei 2011; (2) Roy Al frido, lahir tanggal 30 oktober 2012; adalah anak kandung dari Pemohon I (Budiawan Santoso bin Rabuan) dengan Pemohon II (Theresia Yeni binti Yopinus);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112010610920012, yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112014604920011, yang dikeluarkan tanggal 29 November 2017 oleh

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010807110011, yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/46/IV/2016 yang dikeluarkan tanggal 03 Juni 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);

B. Saksi

1. **Lazuardy bin Raden Jahari**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama Indah Permatasari lahir pada tanggal 23 Mei 2011, Roy Al Frido lahir pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Ridho Al Prilio lahir pada tanggal 08 April 2016;
- Bahwa ketiga anak tersebut benar-benar anak kandung Para Pemohon, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu selama ini ketiga anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak untuk anak pertama dan kedua mereka yang bernama Indah Permatasari dan Roy Al Frido yang sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sungai Raya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, buku nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2016 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang bernama Indah Permatasari dan Roy Al Frido;

2. **Sahroni bin Mat Husin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H Murni, RT 016/RW 006, Desa Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I umur 19 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun dan seorang muallaf;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama Indah Permatasari lahir pada tanggal 23 Mei 2011, Roy Al Frido lahir pada tanggal 30 Oktober 2012 dan Ridho Al Prilio lahir pada tanggal 08 April 2016;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketiga anak tersebut benar-benar anak kandung Para Pemohon, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu selama ini ketiga anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak untuk anak pertama dan kedua mereka yang bernama Indah Permatasari dan Roy Al Frido yang sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sungai Raya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, buku nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2016 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang bernama Indah Permatasari dan Roy Al Frido;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya, memohon Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Indah Permatasari umur 9 tahun, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Roy Al Frido umur 8 tahun lahir tanggal 30 Oktober 2012, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga dengan seorang istri dan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 03 Juni 2016;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa 2 orang saksi Para Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I, umur 19 tahun dan Pemohon II, umur 19 tahun telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 27 Desember 2011 di rumah orang tua Pemohon I dengan wali nikah dan yang menikahkan tersebut adalah penghulu bernama Yusuf dengan 2 orang saksi yaitu Rabuan bin Ahmad dan Robi bin Polkahri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Indah Permatasari lahir pada tanggal 23 Mei 2011, Roy Al Frido lahir pada tanggal 30 oktober 2012 dan Ridho Al Prilio lahir tanggal 08 April 2016;
3. Bahwa anak yang bernama Indah Permatasari dan Roy Al Frido sampai saat ini belum bisa dibuatkan akta kelahiran tanpa adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon ternyata tidak sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam dimana pernikahan tersebut diwalikan oleh tokoh agama setempat bukan dari KUA Kecamatan setempat karena sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 Pasal 12 ayat (2) jika seorang perempuan ingin menikah, namun dari daftar urutan wali nasabnya sama sekali tidak ada, maka berlaku wali hakim yang dalam tata perundangan di Indonesia dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa dengan demikian pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan fasid, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II fasid, anak yang dilahirkan tetap dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim merujuk kepada dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak yang bernama Indah Permatasari lahir pada tanggal 23 Mei 2011 dan Roy Al Frido lahir pada tanggal 30 oktober 2012 tersebut ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 orang anak bernama Indah Permatasari lahir pada tanggal 23 Mei 2011 dan Roy Al Frida lahir pada tanggal 30 Oktober 2012 adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sry



Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).